



**KAJIAN HUKUM TERHADAP PASIEN BPJS MANDIERI  
DALAM PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
ABEPURA DI KOTA JAYAPURA**

**SKRIPSI**

*Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi  
Pada Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih*

**Oleh :**

**MARGIAN DASNAREBO**  
NIM. 2020021014079

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS CENDERAWASIH  
JAYAPURA  
2024**

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi Ini Disetujui

Pada tanggal 03 Juli 2024

Oleh

### PEMBIMBING I

Susdina

Dr.Yustus Pondayar S.H.M.H  
NIP. 19730619 2003121001

### PEMBIMBING II

Margaretha

Margaretha G.M.I.Mamoribo,S.H.,LL.M  
NIP. 19830216 200812 2 002

Mengetahui :  
Ketua Bagian Hukum Perdata



Daniel Tanati, S.H.,M.H  
NIP. 19730429 200212 1 001

## PELAKSANAAN UJIAN

Skripsi ini telah diuji  
Pada tanggal, 03 Juli 2024

### TIM PENGUJI

Ketua/Anggota Dr. Yustus Pondayar, S.H.,M.H  
NIP.197306192003121001 ( ..... )

Sekretaris/Anggota Margaretha G. M. I. Mamoribo, S.H., LL.M  
NIP. 198302162008122002 ( ..... )

Anggota Dr. Karel V. H. Baransano, S.H.,M.H  
NIP. 197912202008121002 ( ..... )

Anggota Daniel Tanati, S.H.,M.H  
NIP. 197304292002121001 ( ..... )

Anggota James Yoseph Palenewen, S.H.,M.H  
NIP. 198204202008121004 ( ..... )

## ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pasien selaku konsumen dan upaya hukum penyelesaian sengketa pasien selaku konsumen jasa pelayanan medis ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam melihat hukum sebagai fenomena sosial empirik yang dapat diamati. Dengan demikian, spesifikasi penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris, yang memberi penekanan pada data lapangan dan terlebih dahulu dengan mempelajari berbagai aturan hukum yang berkenaan dengan pelayanan kesehatan yang merupakan bahan pustaka atau dokumentasi hukum.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa perlindungan hukum bagi pasien selaku pengguna jasa pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Abepura sangat terkait dengan jaminan kepastian hukum keselamatan dan keamanan pasien. Selaku konsumen pelayanan medis jaminan kepastian hukum merupakan syarat utama dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Apabila terjadi sengketa antara pelaku usaha jasa pelayanan kesehatan dapat ditempuh 2 (dua) jalur, yaitu jalur litigasi dan non litigasi berdasarkan keinginan pihak yang berselisih menyangkut masalah kesehatan.

Oleh sebab itu, pasien selaku konsumen pelayanan kesehatan patut memahami akan hak dan kewajiban, dan apabila terjadi permasalahan yang berkaitan dengan ketidaksesuaian layanan medis dengan standar pelayanan, mereka mengetahui ke mana atau jalan apa yang harus ditempuh.

Kata kunci : Perlindungan hukum, pasien, RSUD Abepura, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

## **MOTTO**

**“Karena masa, depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang**

**(Amsal 28:13)**

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi yang Sederhana ini Kupersembahkan kepada:

1. Yang Tersayang Kedua Orang Tua,
2. Saudara/I ku tersayang
3. Teman-teman Seperjuangan
3. Almamaterku Fakultas Hukum, Universitas Cenderawasih.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus sebagai Sang Pemilik Hidup, karena atas berkat dan perlindungan-Nya, penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Makna yang terkandung dalam penulisan skripsi ini pada dasarnya merupakan refleksi pemahaman yang penulis peroleh dari pengajar, kepustakaan dan interaksi edukatif dalam lingkungan almamater Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih serta perangkat pendukungnya.

Jika selesainya skripsi ini dianggap suatu keberhasilan, maka itu adalah suatu realita bahwa banyak pihak yang ikut berperan secara edukatif pada keberhasilan yang penulis peroleh. Oleh karenanya, pada kesempatan yang berbahagia ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr.Oscar O.Wambrauw S.E. Agr., Selaku Rektor Universitas Cenderawasih Jayapura.
2. Bapak Dr,Frans Reumi S,H.,M.H.,M.A Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
3. Bapak Daniel Tanati S,H.,M.H Selaku Ketua Bagian Hukum Perdata yang telah memeberikan kesempatan bagi Penulis dalam menyelesaikan Skripsi
4. Bapak Dr. Yustus Pondayar S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing I yang dengan penuh kesabaran, meluangkan waktu, perhatian dan bimbingan dan awal hingga selesaiya penulisan skripsi ini.
5. Ibu Margaretha G.M.I.Mamoribo,S.H.,LL.M. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu memberikan koreksi, arahan, bimbingan dan masukan bagi penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen tetap maupun luar biasa Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang telah bekali penulis dengan ilmu pengetahuan di bidang hukum selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
7. Segenap Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang dengan sabar dan dedikasinya memberikan pelayanan administrasi

akademi selama penulis mengikuti pendidikan hingga ujian akhir pertanggungjawaban skripsi ini.

8. Tim Pengaji skripsi atas koreksi dan kepercayannya terhadap pertanggung jawaban penulisan skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namun telah memberikan sumbangan pikiran dan dorongan moril sehingga penulisan skripsi ini dapat dirampungkan.

Doa dan harapan penulis, kiranya semua bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak akan mendapat balasan dari Tuhan yang adalah Sumber Berkat.

Dengan menyadari sepenuhnya akan keterbatasan penulis baik dan segi penguasaan materi maupun metode penulisannya, maka dalam konteks penyempurnaan skripsi ini berbagai saran dan kritik yang konstruktif dan membangun sangat penulis harapkan. Dan kiranya segala budi baik yang telah diberikan kepada penulis, mendapat balasan dari Tuhan Yesus yang adalah sumber berkat.

Jayapura, ..... 2024

Penulis

## DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Kajian Pustaka .....	6
F. Metode Penelitian .....	8
<b>BAB II KERANGKA TEORI</b>	
A. Pelayanan Medis .....	11
1. Pengertian Pelayanan Medis.....	11
2. Pelaksanaan Pelayanan Medis .....	12
B. Perlindungan Hukum.....	12
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	12
2. Bentuk Perlindungan Hukum .....	12
3. Perjanjian Medis antara Dokter dan Pasien .....	12
C. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Medik .....	19
1. Hak dan Kewajiban Rumah Sakit .....	19
2. Hak dan Kewajiban Pasien .....	28
D. Perlindungan Hukum Bagi Pasien .....	38
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pelaksanaan Pelayanan Medis Pada Rumah Sakit Umum Daerah Abepura .....	42

B. Perlindungan Hukum Bagi Pasien Bpjs Mandiri Pada Pelayanan Medis di Rumah Sakit Umum Daerah Abepura .....	44
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	58